

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai mogok kerja tidak sah maka penulis menyimpulkan beberapa beberapa hal sebagai berikut :

1. Mogok kerja yang di lakukan oleh pekerja PT. Lion Air & PT. Semadam merupakan mogok kerja tidak sah, mogok kerja yang di lakukan oleh kedua kasus ini bertentangan dengan pasal 140 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga bertentangan dengan hukum yang ada dan merugikan pihak perusahaan serta pihak-pihak yang memiliki kaitannya terutama dalam hal kepentingan umum sesuai dengan kepmen no 232 tahun 2003 Tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak sah pasal 6 dan 7 dikulifikasikan mangkir dan mengundurkan diri. dalam hal ini para pekerja melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*) karena adanya kerugian yang di alami perusahaan, sehingga pekerja yang melakukan aksi mogok kerja tidak sesuai dengan aturan perUndang-Undangan dan hukum yang berlaku bisa di kategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menggantinya.
2. Kendala-kendala perusahaan menuntut hak pada pekerja yang melakukan mogok kerja tidak sah terkendala kurangnya aturan yang memperkuat perusahaan jika perusahaan yang mengalami kerugian, kesetaraan antara

pekerja dan perusahaan tidak terlaksana ketika adanya kesalahan yang dilakukan pekerja.

B. Saran

Secara yuridis walaupun pemogokan kerja merupakan hak dasar, dalam melakukan tindakan tersebut para pihak tetap harus mentaati ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, para pihak tidak dapat menggunakan haknya sekehendak hati secara gegabah, mereka harus tetap mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku. Kesemuanya ini dimaksudkan semata-mata agar dampak yang ditimbulkan tidak meluas dan berakibat fatal. semua pihak hendaknya tetap berpikir jernih dan selalu beranggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan hak yang wajar dalam dinamika hubungan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, dengan landasan itikad baik, selayaknya semua pihak memiliki prinsip “menyelesaikan masalah, tanpa menimbulkan masalah baru yang runyam”. Paradigma dalam menyikapi setiap perselisihan hubungan industrial seperti ini harus benar-benar ditanamkan sehingga dalam menyikapi setiap perselisihan tidak sampai melakukan tindakan merusak (*destruktif*) yang berakibat menjadi perbuatan melawan hukum